



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110
Telepon (021) 3450038 Pst. 2253 021-3842021/3522738,
website: www.kemendagri.go.id, e-mail: puspen@kemendagri.go.id

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NOMOR : 480/892/Puspen.3**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Daftar Informasi yang dikecualikan di Kementerian Dalam Negeri ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi informasi Publik

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- KEDUA : Lembar uji konsekuensi yang terlampir dalam surat keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KEPALA PUSAT PENERANGAN
Selaku PPID Utama
Kementerian Dalam Negeri**



[Handwritten Signature]
Dr. Drs. Bahriar, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197301161993021002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal dan para Direktur Jenderal, Kepala/Ketua Badan, Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENERANGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**

Nomor : 480/893/Puspem.3
Tanggal : 31 Juli 2018

LEMBAR UJI
KONSEKUENSI

Pada Hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini:

NO	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Kependudukan	a. Pasal 1 Point 22 Undang-Undang UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan b. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Membuka rahasia pribadi penduduk di Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi Hak Warga Negara Indonesia	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum
2	Salinan dokumen Perjanjian Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian/ Lembaga/ Instansi Pemanfaatan Data Kependudukan	a. Pasal 1 Point 22 Undang-Undang UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan b. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	-Menggangu Persaingan Usaha -Membuka rahasia pribadi warga negara -Membocorkan rahasia jabatan	-Melindungi persaingan usaha -Melindungi hak warga negara -Melindungi Kerahasiaan Jabatan	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum

3	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/jasa	<p>a. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p> <p>b. Pasal 3 dan 4 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang</p>	<p>-Mengganggu Persaingan Usaha</p> <p>-Membuka rahasia perusahaan yang dilindungi oleh Undang-Undang</p>	<p>-Melindungi persaingan usaha</p> <p>-Melindungi hak rahasia dagang</p>	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum
4	Identitas Masyarakat yang menyampaikan pengaduan	<p>a. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 76 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p>	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemerintahan	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum
5	Data-Data Sengketa Batas Wilayah	<p>a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p> <p>b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p>	Mengganggu proses penyelesaian sengketa	Mendukung proses penyelesaian sengketa	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum

**KEPALA PUSAT PENERANGAN
Selaku PPID Utama
Kementerian Dalam Negeri**



[Signature]
Dr. Drs. Bahtiar, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197301161993021002